

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Kebijakan *affirmative action* yang mengatur komposisi perempuan memperhatikan 30% dalam keanggotaan Bawaslu Provinsi jauh dari kata berhasil diimplementasikan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan menjadikannya satu-satunya Bawaslu Provinsi yang konsisten tidak pernah ada perempuan dalam keanggotaannya sejak lembaga tersebut dipermanenkan hingga saat ini. Dalam pemikiran Anne Phillips (1998) melalui konsep *Politics of Presence*, keterwakilan perempuan dalam politik bukan hanya soal keadilan numerik, tetapi juga memastikan bahwa kepentingan dan pengalaman perempuan terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. Namun, temuan penelitian ini justru menunjukkan bahwa meskipun kebijakan afirmasi perempuan telah diatur dalam Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2022 Bab 2 Pasal 5 Ayat (3) dan Perbawaslu Nomor 19 tahun 2017, selama periode keanggotaan 2017-2022 hingga 2023-2028 tidak pernah ada perempuan yang hadir dalam lembaga tersebut. Ini menegaskan bahwa pentingnya kehadiran perempuan dalam lembaga politik tidak cukup hanya diatur dalam regulasi, tetapi juga harus diikuti dengan komitmen nyata dalam pelaksanaannya. Ketidakberhasilan kebijakan afirmasi ini mencerminkan lemahnya komitmen institusi dalam mewujudkan representasi yang inklusif, yang seharusnya menjadi tujuan utama dari *affirmative action* itu sendiri. Meskipun regulasi telah mengamanatkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%, penerapannya masih bersifat normatif dan tidak dijadikan prioritas utama. Hal ini dibuktikan pada saat proses seleksi di tahun 2018 dan 2023, sudah kedua kalinya Bawaslu Pusat mengabaikan kesempatan dan mimpi dua orang perempuan Kalimantan Timur yang memiliki motivasi tinggi untuk memperjuangkan kepentingan kelompoknya di tahap akhir seleksi. Padahal, menurut Titi Anggraini, sublema "memperhatikan", mesti ditempatkan sebagai komitmen utama oleh Timsel (dalam hal ini Bawaslu Pusat yang merupakan pemberi nilai akhir), bukan sebagai pilihan yang boleh ada atau tidak. Pasalnya, penggunaan "memperhatikan" tentu bukan untuk pelengkap saja, melainkan sebagai penekanan

prioritas yang diupayakan penuh oleh para pihak yang terlibat di dalamnya. Selain itu, tidak adanya advokasi kebijakan kepada penyelenggara pemilu oleh organisasi masyarakat dan perempuan menjadi salah satu penyebab kehadiran perempuan dalam lembaga tersebut karena tidak adanya dukungan dan pengawalan kebijakan secara aktif untuk perempuan mengisi kekosongan dalam lembaga tersebut. Rendahnya jumlah perempuan dengan pengetahuan dan pengalaman dalam kepemiluan juga turut menjadi penyebab ketiadaan ini karena minimnya akses ke pendidikan politik. Phillips menekankan bahwa harus adanya fokus pada perubahan struktural yang mendukung keterlibatan perempuan di semua level pemerintahan sebagai prasyarat dari transformasi sosial jangka panjang (Phillips, 1998, p. 13). Oleh karena itu, Bawaslu Pusat harus memiliki integritas untuk berkomitmen tinggi dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam keanggotaannya, karena kebutuhan akan representasi gender yang seimbang tidak hanya mengenai keadilan, tetapi juga melibatkan perspektif yang beragam dalam pengambilan keputusan politik, khususnya di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang tidak pernah ada perempuan dalam keanggotaannya, dan merupakan salah satu provinsi dengan rawan perempuan menjadi korban pada saat pemilu. Organisasi dan masyarakat juga diharapkan terjun langsung memastikan keterwakilan perempuan tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga terwujud dalam praktiknya di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

## **V.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kegagalan implementasi kebijakan afirmasi di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, penulis memberikan beberapa saran sebagai upaya perbaikan ke depan.

### **V.2.1. Saran Praktis**

1. Bawaslu RI perlu memperbaiki skema mekanisme seleksi khusus perempuan untuk dapat mengimplementasikan afirmasi 30% keanggotaan perempuan agar tidak ada lagi perempuan berkapasitas yang dikucilkan untuk menjadi anggota.

3. Memberi ketegasan, seperti sanksi bagi Bawaslu yang tidak mematuhi peraturan afirmasi 30% perempuan, dan terdapat pengawasan khusus dari lembaga independen atau audit kebijakan untuk memastikan kebijakan 30% keterwakilan perempuan benar-benar diimplementasikan dengan baik.
4. Partai Politik, Bawaslu, KPU, dan organisasi masyarakat, perlu menyediakan program edukasi dan sosialisasi pentingnya keterwakilan perempuan dalam lembaga publik secara masif
5. Organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, mahasiswa, akademisi di Kalimantan Timur, bekerjasama melakukan pemantauan dan pengawalan kebijakan afirmasi perempuan.

#### **V.2.2. Saran Teoritis**

1. Penelitian ini hanya berfokus pada satu lembaga dan satu wilayah, yakni Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan untuk konteks lembaga pengawas pemilu di daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, sangat dinantikan penelitian lain yang lebih mendalam terkait penetapan anggota Bawaslu di daerah lainnya dengan permasalahan berbeda.
3. Penelitian ini mendorong kajian akademis untuk lebih kritis dalam melihat kebijakan afirmasi sebagai upaya mewujudkan kehadiran perempuan di lembaga-lembaga politik pemerintahan, sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan awal bagi studi-studi berikutnya.